

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERISTIWA JUAL BELI PHOTO IDOL : PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh:

Anggelita Hanryanti

Dosen Pembimbing : Emy Rosna Wati,SH.,M.Kn.

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus 2024



Pendahuluan

Jual beli photo merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para penggemar artis/idol yang mana berbentuk foto berukuran kecil. Photo idol ini bisa didapat pada saat membeli album, merchandise, ataupun hadiah dari kolaborasi brand. Photocard sendiri terbagi menjadi 2 macam yaitu photocard official dan photocard unofficial, photocard official biasanya dijual dengan harga yang tergolong mahal dan banyak peminatnya karena dikeluarkan langsung oleh agensi idol yang bersangkutan sedangkan photocard unofficial adalah photocard yang dicetak sendiri dan harganya yang tergolong murah.

Penipuan jual beli photocard terjadi karena banyaknya peminat yang rela menghabiskan uangnya demi mendapatkan barang yang diinginkan dan perilaku konsumtif mereka. Para penggemar K-Pop menjadikan photocard sebagai investasi kebahagiaan dan investasi keuangan dimana photocard dapat dijual kembali dengan harga yang bervariasi, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penipuan. Usaha yang dapat dilakukan para korban hanya sebatas melaporkan akun bank atau nomor pelaku tanpa mendapatkan ganti rugi atas peristiwa yang mereka alami. Hal itu sangat disayangkan karena pelaku masih dapat dengan bebas melakukan aksinya menggunakan identitas baru.

Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian sebelumnya yang berjudul :

- Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli K-pop Stuff Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN Bdg) ditulis oleh Anisa Indriani membahas tentang kekaburan hukum terkait ganti rugi bagi korban dalam kasus pelanggaran undang-undang ITE
- Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Photocard (PC) Dalam Kasus Ketidaksesuaian Dan Kecacatan Barang Melalui Marketplace Shopee ditulis oleh Farihat Mumtaza membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi online, khususnya di platform Shopee, termasuk prosedur pengembalian barang dan penyelesaian sengketa.
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ekspedisi Anteraja terhadap Kehilangan dan Kerusakan Paket Merchandise K-pop ditulis oleh Putri dan Shinta Amalia membahas tentang kurangnya perlindungan terhadap konsumen terkait kerusakan dan kehilangan barang, serta pelanggaran yang dilakukan oleh Anteraja.

Contoh Kasus

1. Pada contoh kasus pertama terjadi di negara Korea sendiri, dimana kasus dalam kasus ini pelaku melakukan tindak penipuan jual beli photocard dan meraup keuntungan sebesar 544 jt rupiah serta mendapat sanksi 1 tahun 6 bulan penjara serta 3 tahun masa percobaan.
2. Pada contoh kasus kedua terjadi di negara Indonesia tepatnya di daerah Sukoharjo. Pelaku tersebut masih berusia 16 tahun dan telah melakukan tindak penipuan jual beli photocard. Pelaku tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 43jt rupiah.

Lanjutan

Contoh 1

**Raup Rp 544 Juta, Pelaku
Penipuan Photocard NCT di
Korea Selatan Berhasil
Diringkus Polisi**

Jumat, 4 Agustus 2023 14:39 WIB



NCT (Ist)

Contoh 2

**Viral, Kronologi Penipuan
Photocard NCT BTS Kpop oleh
Anak Usia 16 Tahun dengan
Total Kerugian Rp 43 Juta**

Arfrian Rahmanta 21 Desember 2021, 12:55 WIB



Rumusan Masalah

Bagaimana pemerintah menanggulangi berbagai kasus mengenai peristiwa jual beli photo idol agar pelaku mendapatkan efek jera dan para korban mendapatkan ganti rugi?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang ada. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 jo Undang-Undang No.01 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahan sekunder dapat berupa buku, jurnal, seminar, hasil penelitian terdahulu, karya tulis ilmiah, dsb. Analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisis deduktif.

Hasil & Pembahasan

A. Peristiwa Yang Terjadi Dalam Ruang Lingkup Jual Beli Photo Idol

Para penggemar idol memiliki suatu kebiasaan untuk mengumpulkan photocard, dimana photocard menurut masyarakat umum dinilai tidak memiliki harga atau kertas biasa akan tetapi bagi mereka yang photocard adalah barang berharga dan banyak peminat. Kegiatan jual beli photo idol lebih sering dilakukan dikalangan K-Pop fans karena di Indonesia sendiri penggemar K-Pop lebih mendominasi dari pada fans idol lainnya. Di Indonesia sendiri para penggemar menggunakan aplikasi Twitter dan e-commerce untuk melakukan transaksi jual beli photocard.

Tingginya minat para penggemar untuk mengoleksi photocard menjadi salah satu peluang untuk beberapa oknum guna mencari keuntungan pribadi. Selain tingginya minat para korban FoMO juga menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kejahatan jual beli photocard.

Lanjutan

Yang paling sering terjadi yaitu perkara penipuan dan wanprestasi. Dimana dalam jurnal yang berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI K-POP MERCH MELALUI MEDIA TWITTER” yang ditulis oleh Raudya Tuzzahra, dkk. Menyebutkan suatu contoh kasus wanprestasi jual beli photocard Mark BNW. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa penjual tidak mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga hal tersebut merugikan pihak pembeli. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan beberapa alasan mengapa wanprestasi dapat terjadi.

1. Ketidaksesuaian barang
2. Keterlambatan pengiriman
3. Tidak melakukan pembayaran

Dari contoh kasus diatas penjual telah melanggar pasal 1234 BW dimana penjual tidak memenuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan awal sehingga penjual memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pembeli. Apabila penjual tidak melakukan ganti rugi maka penjual dapat dikenai pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Dimana pada pasal tersebut menyatakan bahwa bagi pelaku usaha yang tidak memenuhinya maka akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan membayar denda paling banyak 2 Miliar rupiah.

Setiap pembeli memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, upaya penyelesaian sengketa, serta mendapatkan ganti rugi dan/atau penggantian. Hal ini tercantum dalam pasal 4 huruf e UU Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 1267 BW juga disebutkan bahwa pembeli dapat mengajukan gugatan kepada penjual apabila penjual tidak memenuhi kewajibannya.

Lanjutan

Kasus scam kerap terjadi akibat seseorang yang dengan sengaja menggunakan foto milik orang lain untuk memalsukan barang dagangannya, kemudian mengunggah foto tersebut di berbagai platform media sosial dengan harga dibawah pasaran. Pada saat pembeli telah melakukan pembayaran maka penjual akan menghilang tanpa mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tindakan tersebut jelas melanggar pasal 28 ayat (1) UU ITE, dimana pada pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan, yang akan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik maka akan dikenakan sanksi pidana. Sanksi tersebut tercantum dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE, dimana pelaku akan dikenai sanksi penjara paling lama 6 tahun dan membayar denda paling banyak 1 Miliar rupiah.

Dalam UU ITE terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang melakukan tindak penipuan, diantaranya yaitu tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 UU ITE. Setiap orang yang mengalami kerugian atas terjadinya transaksi elektronik dapat mengajukan gugatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tindak penipuan juga diatur dalam pasal 378 KUHP.

Contoh Kasus Scammer & Wanprestasi



Rosen #JaeCho @rosen_ocen · Aug 29, 2023 ...
Info penipu pp / pc jkt48

Hati hati buat kalian yang mau beli barang di dia yah, udah banyak korbannya.
Setelah tf lalu hilang.



← Post



@meincoups_

Follow

Gw benci bngt admin go yang bertele2 😊 wkwk gw udah lunasin dari awal, dengan berharap itu barang dikirim saat itu juga pas gw co 😊 tapi ternyata NGGAK 😞 gw gk tau nasib pc pc itu gimana 😊

[Translate post](#)

12:07 PM · Apr 15, 2024 · 22 Views



@meincoups_ · Apr 15

Liat aja deh wkwk 😊
Warasnya admin go, kalo barang udh sampe wh ina, ya langsung tagih pelunasan kan? Biar tar tgl 25 bisa langsung co & kirim barang cust, apalagi ini mendekati lebaran 😊 tapi dia tuh nggak 😞 barang udh smpe wh tgl 2 maret, baru tagih pelunasan tgl 24 maret



Lanjutan

B. Perlindungan dan Upaya Pemerintah Bagi Korban Jual Beli Photo Idol

Untuk melindungi hak-hak para korban pemerintah telah melakukan beberapa upaya seperti:

1. Membuat website aduan KOMINFO
2. Menyediakan website pengecekan rekening
3. Menyediakan website pengecekan nomor telepon
4. Menyediakan website lapor.go.id

Meskipun pemerintah telah melakukan beberapa upaya tersebut, pemerintah masih memiliki berbagai kendala sehingga hasil kerja yang diberikan belum maksimal.

Beberapa kendala yang dihadapi pemerintah:

1. Kurangnya tenaga ahli dalam tim penyidik bidang ITE
2. Lambatnya proses pengecekan rekening di bank
3. Kurangnya alat yang memadai
4. Sulitnya melacak keberadaan pelaku

Lanjutan

Untuk mencegah terjadinya kasus terkait ITE pemerintah mengajak masyarakat untuk melakukan beberapa upaya guna terhindar dari penipuan. Upaya tersebut antara lain adalah:

1. Melakukan pengecekan rekening atau nomor telepon yang telah disediakan oleh pemerintah.
2. Melakukan pengecekan rating toko atau testimoni
3. Meminta video kondisi barang terbaru
4. Mengecek identitas penjual di berbagai media, hal ini dilakukan apabila penjual bersifat individual
5. Jangan mudah tergiur dengan harga murah
6. Menyimpan barang bukti chat maupun bukti pembayaran

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dikaji dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi perkara yang terjadi di ranah jual beli photo idol berupa pembuatan website aduan KOMINFO, website untuk mengecek dan melaporkan nomor rekening atau nomor telepon pelaku, dan website lapor.go.id. Akan pemerintah masih memiliki berbagai kendala seperti kurangnya alat dan sarana, sulitnya melacak keberadaan pelaku, kurangnya seorang ahli dalam bidang ITE di tim penyidik. Sehingga pemerintah masih belum bisa menyelesaikan perkara tersebut secara maksimal. Untuk mengurangi perkara tersebut pemerintah menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online. Seperti melakukan pengecekan rating toko, meminta video kondisi barang terbaru, melakukan pengecekan rekening, dll. Untuk para korban penipuan ataupun wanprestasi dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Dimana pada pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa pelaku akan diberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan membayar denda paling banyak 2 Miliar rupiah, serta pada pasal 45 ayat (1) UU ITE dikatakan bahwa pelaku akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan membayar denda paling banyak 1 Miliar rupiah.

